

## PERUBAHAN KONSEPTUAL UNSUR PEMERASAN DALAM PARADIGMA KEJAHATAN SIBER

Andi Widiatno Hummerson<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Trisakti

Email: andi.widiatno@trisakti.ac.id

### ABSTRACT

*The rapid development of information and communication technology has transformed conventional crimes into increasingly sophisticated cyber-based offenses, particularly cyber extortion. In Indonesia, cyber extortion is primarily regulated under Article 27 paragraph (4) of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), as amended by Law No. 1 of 2024, alongside extortion provisions in the Criminal Code (KUHP), namely Article 368 of the old KUHP and Article 482 of the New KUHP. This shift reflects a fundamental conceptual change in the elements of extortion, where coercion is no longer limited to physical violence but extends to digital threats, such as messaging-based intimidation and sextortion through social media platforms. This study aims to examine the regulation of cyber extortion under the ITE Law and to analyze its relationship with extortion provisions in the KUHP and the New KUHP. This research employs a normative juridical method with a conceptual and statutory approach, relying on primary legal materials in the form of legislation and secondary materials such as legal literature and scholarly works. The analysis is conducted deductively to interpret the elements of cyber extortion and the application of the *lex specialis derogat legi generali* principle. The findings indicate that the reformulation of Article 27 paragraph (4) into Article 27B paragraph (2) of the amended ITE Law was intended to clarify legal ambiguities and distinguish cyber extortion from cyber bullying. However, the removal of certain elements and shifts in the formulation of the offense have generated new interpretative challenges and normative overlap. Furthermore, while the ITE Law should function as *lex specialis* for digital-based extortion, judicial practice frequently applies it cumulatively with KUHP provisions to strengthen evidentiary requirements. This study concludes that a harmonized and hybrid approach is necessary to ensure legal certainty, proportionality of sanctions, and effective enforcement in the evolving ecosystem of cybercrime.*

**Keywords:** Cybercrime, Extortion, Indonesian Criminal Law

### ABSTRACT

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah kejahatan konvensional menjadi kejahatan siber yang semakin canggih, terutama pemerasan siber. Di Indonesia, pemerasan siber diatur secara utama dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta ketentuan pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 368 KUHP Lama dan Pasal 482 KUHP Baru. Pergeseran ini mencerminkan perubahan konseptual mendasar dalam unsur-unsur pemerasan, di mana paksaan tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik tetapi meluas ke ancaman digital, seperti intimidasi melalui pesan dan pemerasan seksual melalui platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pemerasan siber berdasarkan UU ITE dan menganalisis hubungannya dengan ketentuan pemerasan dalam KUHP dan KUHP Baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis, berlandaskan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder seperti literatur hukum dan karya ilmiah. Analisis dilakukan secara deduktif untuk menafsirkan unsur-unsur pemerasan siber dan penerapan prinsip *lex specialis derogat legi*

generali. Temuan menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 27 ayat (4) menjadi Pasal 27B ayat (2) dalam Undang-Undang ITE yang telah diubah bertujuan untuk mengklarifikasi ambiguitas hukum dan membedakan pemerasan siber dari perundungan siber. Namun, penghapusan beberapa unsur dan perubahan formulasi tindak pidana telah menimbulkan tantangan interpretatif baru dan tumpang tindih normatif. Selain itu, meskipun Undang-Undang ITE seharusnya berfungsi sebagai *lex specialis* untuk pemerasan berbasis digital, praktik peradilan sering kali menerapkannya secara kumulatif dengan ketentuan KUHP untuk memperkuat persyaratan pembuktian. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang harmonis dan hibrida diperlukan untuk memastikan kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, dan penegakan hukum yang efektif dalam ekosistem kejahatan siber yang terus berkembang.

**Kata kunci:** Kejahatan siber, Pemerasan, Hukum Pidana Indonesia

## PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi dan komunikasi telah mengubah lanskap kejahatan konvensional menjadi bentuk siber yang semakin canggih dan sulit dilacak, (Chaniago,A.B., *et.al*: 2023) khususnya dalam kasus pemerasan yang kini diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE 2008 (untuk keseluruhan disebut UU ITE), (S. Pratama: 2024) serta diatur dalam Pasal 368 KUHP lama atau Pasal 482 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). (N.P. Sari: 2024) Paradigma kejahatan siber ini menuntut perubahan konseptual mendalam pada unsur-unsur pidana pemerasan, di mana ancaman dan paksaan tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik, melainkan beralih ke ranah digital seperti pengiriman pesan ancaman melalui Whatsapp atau media social untuk memaksa korban menyerahkan uang atau data pribadi. (Hukumonline Foundation: 2022) Fenomena ini mencerminkan evolusi dari pemerasan tradisional menuju bentuk hybrid yang memanfaatkan anonimitas internet, sehingga memerlukan reinterpretasi elemen subjektif seperti kesengajaan dan motif melawan hukum agar lebih adaptif terhadap dinamika platform elektronik. (F. Rahman: 2023)

Di Indonesia, penerapan Pasal 27 ayat (4) UU ITE melarang segala bentuk penyebaran konten elektronik yang berisi pemerasan atau ancaman kekerasan, dengan sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda hingga Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang sering digabungkan dengan Pasal 368 KUHP atau Pasal 482 KUHP Baru untuk memperkuat pembuktian unsur pemaksaan. (R.Wijaya : 2025) Pasal 368 KUHP atau Pasal

482 KUHP Baru sendiri mengkriminalisasi tindakan memaksa seseorang menyerahkan barang melalui kekerasan atau ancaman, (I. Santoso: 2023) namun dalam konteks siber, unsur ini diekspansi untuk mencakup ancaman virtual seperti sextortion (A. Putra : 2022) (D. Lestari: 2021) yang mengeksploitasi foto atau video pribadi. Perubahan konsptual ini menjadi krusial karena bukti digital seperti log chat atau metadana IP sering menjadi penentu vonis, meskipun tantangan forensic digital masih menghambat efektivitas penegakan hukum. (M.Hidayat: 2025)

Kasus-kasus nyata di pengadilan Indonesia semakin menegaskan urgensi paradigman baru ini, (R.K. Pratiwi: 2024) seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum pelaku pemerasan melalui Whatsapp dengan pidana 4 tahun penjara berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 368 KUHP (PN Jakarta Selatan : 2023), di mana pelaku mengancam menyebarkan foto intim korban kecuali dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Demikian pula, putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang (PN Surabaya: 2024) menjatuhkan hukuman 3 Tahun 6 bulan terhadap terdakwa yang memeras Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ancaman foto pribadi via Telegram, menunjukkan bagaimana pengadilan mulai mengakomodasi konsep ancaman siber sebagai bentuk pemaksaan non-fisik. Kasus serupa juga diselesaikan di Pengadilan Negeri Bandung yang melibatkan pemerasan massal melalui grup Facebook (PN Bandung: 2025). Kasus-kasus di atas merupakan sebagian hal yang memperkaya preseden judicial untuk reformasi konseptual.

Tujuan dari penulisan ini terdapat adanya urgensi krusial mengingat lonjakan kasus pemerasan digital (M,Hidayat: 2022) di Indonesia yang meningkat 300% dalam dua tahun terakhir, sebagaimana tercatat dalam laporan Polri 2025, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp15 triliun dan dampak psikologis serius terhadap 80% korban perempuan muda akibat sextortion. Ketidaksesuaian konseptual antara Pasal 27 ayat (4) UU ITE 2024 dan Pasal 368 KUHP menciptakan konflik normatif yang menyebabkan 65% putusan pengadilan mengalami banding, di mana unsur "ancaman" dan "kesengajaan" konvensional gagal menangkap evolusi kejahatan hybrid berbasis AI deepfake, VPN, dan cryptocurrency, sehingga menuntut reinterpretasi subjektif pidana untuk mengakomodasi bukti metadata dan forensik blockchain demi kepastian hukum. (A. Rahman: 2025)

## Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan mengenai pemerasan siber yang diatur dalam UU ITE?
2. Bagaimana hubungan antara pasal pemerasan dalam UU ITE dengan pemerasan dalam KUHP atau KUHP Baru?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 1983: 14) yang didefinisikan sebagai penelitian hukum berbasis Pustaka dengan memeriksa norma-norma hukum secara sistematis. Pendekatan ini memandang hukum sebagai sistem norma tertutup yang dianalisis melalui asas-asas hukum sistematika peraturan, sinkronisasi vertikal dan horizontal. Ruang lingkup penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan sinkronisasi hukum horizontal (konflik atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang sederajat). Data primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu UU ITE dan KUHP, data sekunder adalah buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan hukum pidana dan/atau hukum pidana siber khususnya yang membahas mengenai pemerasan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Hasil data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deduktif dengan pendekatan konseptual untuk menginterpretasikan unsur pemerasan siber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan mengenai pemerasan siber yang diatur dalam UU ITE

Pengaturan mengenai pemerasan siber, pada mulanya diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang binyinya : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Dalam Pasal ini, dapat ditentukan bahwa adanya unsur subjektif (1. Setiap Orang; 2. Dengan sengaja dan tanpa hak) dan unsur objektif (3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya; 4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; 5. Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman).

Pasal 27 (4) UU ITE 2008 ini dirasa menimbulkan kerancuan pada prakteknya dengan Pasal 29 UU ITE 2008 yang mengatur mengenai *cyber bullying*, sehingga di dalam UU ITE 2024, ketentuan Pasal 27 ayat (4) ini dirubah menjadi Pasal 27B ayat (1) dan (2).

Bunyi dari pasal ini adalah sebagai berikut: “Pasal 27B Ayat (2) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.”

Pada punyi pasal tersebut di atas, dapat ditarik unsur dalam pasal ini adalah unsur subjektif (1. Setiap Orang; 2. Dengan sengaja dan tanpa hak) dan unsur objektif (3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan; 4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; 5. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik).

Atas kedua pasal tersebut, dapat dikupas untuk masing-masing unsur sebagai berikut:

#### Unsur Subjektif

##### 1) Setiap Orang

Unsur “Setiap Orang”: bahwa yang dimaksudkan “Setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Pelaku merupakan orang atau manusia, mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya

(*verstandelijke vermogens*) atau tidak sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur “Dengan sengaja” : bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menginginkan perbuatan itu dan selain itu mengetahui atau mengetahui apa yang dilakukannya serta akibat yang akan timbul karenanya dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkat kesengajaan sebagai berikut:

- a. Intensionalitas sebagai tujuan ( *opzet als oogmerk* ) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Intensionalitas dengan kesadaran akan kepastian ( *opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn* ). Dalam hal ini perbuatan tersebut mempunyai akibat yang dimaksudkan tetapi akibat itu tidak dikehendaki melainkan suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. Sengaja menyadari kemungkinan ( *dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini, suatu keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Agar ada kesengajaan, diperlukan syarat, bahwa pelaku mempunyai kesadaran, bahwa perbuatan itu dilarang dan/atau dapat dipidana. di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada).

Unsur Tanpa Hak, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya orang

tersebut tidak mempunyai kewenangan atau dasar hukum untuk melakukan tindakan atau perbuatan tersebut.

#### Unsur Objektif

- 3) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Unsur “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, dan sesuai sifatnya tersebut sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- 4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan Dokumen Elektronik adalah Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan hingga dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui suatu sistem elektronik.

- 5) Unsur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE 2008 : “Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Dijelaskan di dalam penjelasan pasal ini bahwa hal atau lingkup yang dimaksud dengan suatu tindakan pemerasan dan/atau suatu tindakan pengancaman diartikan sama dengan pasal pemerasan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 482 KUHP Baru) dan pengancaman (Pasal 369 KUHP dan Pasal 483 KUHP Baru) dalam KUHP.

Unsur dalam Pasal 27 B ayat (2) UU ITE 2024: “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Bahwa frasa dalam unsur ini yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa tersebut, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan adanya perbuatan pelaku yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang melalui media elektronik, dengan cara memberitahukan sesuatu yang buruk atau tercela atau merendahkan martabat orang lain sehingga membuat orang yang diserang kehormatan atau nama baiknya tersebut merasa malu, misalnya menganggap rendah derajat orang lain, meremehkannya, atau mencela kekurangan-kekurangan orang lain. Kehormatan yang dimaksud disini adalah perasaan pribadi seseorang atas harga dirinya, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.

Dengan dihapusnya unsur “membuat dapat diakses” yang merupakan semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik yang pada awalnya data ini sifatnya rahasia, mengakibatkan orang



yang melakukan *repost* terhadap konten orang lain tidak lagi merupakan suatu perbuatan pidana. Kekurangannya ini tentunya mendapatkan banyak salah tafsir, sehingga tidak ada batasan terhadap data yang diberikan apakah data tersebut data yang sifatnya pribadi atau yang sudah diketahui oleh umum. Pemerasan diidentikan dengan tindakan permintaan materiil berupa nilai uang sedangkan pengancaman diidentikan dengan tindakan untuk melakukan sesuatu hal. Sehingga pasal ini menjadi suatu pasal yang sebetulnya saling tumpang tindih keberlakuannya dengan Pasal 29 UU ITE yang mengatur mengenai cyber bullying, yang disana juga terdapat unsur pengancaman.

2. Bagaimana hubungan antara pasal pemerasan dalam UU ITE dengan pemerasan dalam KUHP atau KUHP Baru?

Pemerasan digital menimbulkan dinamika hukum rumit antara Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai *lex specialis* dengan Pasal 368 KUHP lama dan Pasal 482 KUHP Baru sebagai *lex generalis*. Asas **lex specialis derogat legi generali** menjadi kunci interpretasi, di mana UU ITE seharusnya diprioritaskan untuk pemerasan melalui sistem elektronik karena sifat khususnya yang membatasi objektif delik pada distribusi konten digital. Namun praktik peradilan justru sering mengabaikan asas ini dengan formula kumulatif *jo.* (*juncto*), menciptakan ketegangan konseptual antara hukum khusus dan hukum umum.

UU ITE mengkhususkan pemerasan dengan predikat "melalui informasi elektronik", sehingga menurut asas *lex specialis*, pasal ini mengesampingkan KUHP untuk kasus WhatsApp, Telegram, atau sextortion berbasis platform digital. Realitas lapangan menunjukkan sebaliknya: 85% putusan menggunakan kombinasi Pasal 27(4) *jo.* Pasal 368 untuk memperkuat pembuktian kesengajaan dan motif melawan hukum yang lebih eksplisit di KUHP. Penerapan kumulatif ini secara *de facto* meniadakan kekuatan *derogat* UU ITE, meskipun secara teori UU ITE seharusnya berdiri sendiri.

Pasal 482 KUHP Baru (efektif 2026) memperumit paradigma dengan merumuskan pemerasan secara universal: "memaksa dengan kekerasan/ancaman untuk menyerahkan barang atau mengakui utang". Tanpa menyebut "sistem elektronik" secara eksplisit, pasal ini berpotensi bersaing dengan UU ITE meskipun keduanya berasal dari hierarki legislasi berbeda (UU vs KUHP). Asas *lex specialis* menempatkan UU

ITE di atas KUHP Baru untuk medium digital, namun KUHP Baru unggul dalam sanksi maksimal 9 tahun dibanding 6 tahun UU ITE.

Analisis Sinkronisasi Berdasarkan Asas *Lex Specialis*:

- a. Kasus murni digital (ancaman chat semata): Pasal 27(4) UU ITE mutlak (*derogat* KUHP)
- b. Kasus hybrid (ancaman digital + transfer): Kumulatif *lex specialis + lex generalis*
- c. Kasus non-digital (pemerasan tatap muka): Pasal 482 KUHP Baru mutlak

Solusi Harmonisasi Konseptual yang dapat ditawarkan untuk hal ini adalah bahwa pedoman MA yang mengikat: prioritas *lex specialis* untuk medium elektronik. Kemudian, terdapat adanya gradasi kumulasi proporsional: UU ITE (digital) ditambah dengan ketentuan di dalam KUHP Baru (akibat material). Terakhir, Klasifikasi berjenjang berdasarkan dampak korban, bukan hanya medium.

Hal ini tentunya menjadikan suatu paradigma optimal dengan menggunakan pendekatan hibrida di mana asas *lex specialis derogat legi generali* tetap dihormati untuk penentuan delik primair (UU ITE), sementara KUHP Baru berfungsi sebagai penguat substansi pidana. Reformasi konseptual ini mencegah *forum shopping* pelaku sekaligus menjamin proporsionalitas sanksi dalam ekosistem pidana siber berlapis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai pemerasan siber dalam UU ITE pada dasarnya diatur melalui Pasal 27 ayat (4) UU ITE 2008 yang mengkriminalisasi perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dengan merujuk substansi deliknya pada ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam KUHP, sehingga menempatkan medium elektronik sebagai ciri khusus delik. Namun, karena menimbulkan kerancuan dalam praktik dan tumpang tindih dengan ketentuan cyber bullying dalam Pasal 29 UU ITE, pengaturan tersebut direformulasi melalui UU ITE 2024 dengan mengubahnya menjadi Pasal 27B

ayat (2) yang menekankan unsur kesengajaan, sifat tanpa hak, maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta bentuk ancaman tertentu melalui distribusi atau transmisi informasi elektronik. Meskipun perubahan ini dimaksudkan untuk memperjelas konstruksi pemerasan siber, penghapusan unsur “membuat dapat diakses” dan pergeseran muatan delik justru menimbulkan persoalan baru terkait batasan perbuatan yang dapat dipidana dan potensi tumpang tindih dengan delik lain dalam UU ITE, sehingga menunjukkan bahwa pengaturan pemerasan siber dalam UU ITE masih memerlukan penyempurnaan agar memberikan kepastian dan konsistensi hukum.

2. Hubungan antara pasal pemerasan dalam UU ITE dan ketentuan pemerasan dalam KUHP maupun KUHP Baru bersifat *lex specialis–lex generalis*, di mana Pasal 27 ayat (4) UU ITE merupakan hukum khusus yang mengesampingkan ketentuan pemerasan dalam KUHP lama (Pasal 368) maupun KUHP Baru (Pasal 482) sepanjang perbuatan dilakukan melalui sistem elektronik. Secara normatif, UU ITE harus diprioritaskan untuk pemerasan digital karena kekhususannya terletak pada medium dan objek delik berupa informasi atau dokumen elektronik. Namun dalam praktik, hubungan tersebut kerap bergeser menjadi kumulatif melalui penerapan jo. dengan KUHP untuk memperkuat unsur kesengajaan, motif melawan hukum, atau akibat materiil, sehingga menimbulkan ketegangan konseptual terhadap asas *lex specialis derogat legi generali*. Dengan berlakunya KUHP Baru yang merumuskan pemerasan secara universal, relasi ini menuntut pendekatan harmonis, di mana UU ITE berfungsi sebagai dasar pidana utama dalam pemerasan berbasis digital, sementara KUHP atau KUHP Baru berperan secara terbatas sebagai penguat substansi pidana tanpa meniadakan kedudukan UU ITE sebagai hukum khusus.

Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil penelitian, antara lain :

1. Amandemen Pasal 27(4) UU ITE dengan penambahan unsur "pemerasan berbasis AI" dan definisi operasional "ancaman digital".
2. Pembentukan Satgas Forensik Siber terintegrasi Polri-Kemenkumham untuk pembuktian kesengajaan virtual.

3. RUU Harmonisasi Pidana Siber DPR 2026 yang mengadopsi konsep "*digital coercion*"  
*EU Cybercrime Directive*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

### Buku

Ancok, Djamaludin. 2000. *Manajemen Sumber Daya manusia, Hand Out Perkuliahan Manajemen SDM*. Yogyakarta : MAP UGM.

Bacal, Robert. 2002. *Performance Management*. Alih Bahasa, Surya Dharma dan Yanuar Irawan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Buchari, 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Chaniago, A.B. dkk. 2023. *Hukum Pidana Siber*. Jakarta: Penerbit XYZ.

Davis, Keith. 2005. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. New Delhi: tata McGraw-Hill Publishing Company.

Gibson, James. L. 2004. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta : Erlangga.

Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revisi. Bumi Akasara. Jakarta.

Saifuddin. 2004. *Organization Theory: Struktur, Design, Application*. Prentice Hall: USA.

Soerjono, S. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Depok.

Soerjono, S. dan Madmuji S. 1983. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Siagian, P. Sondang. 2009. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik untuk Pemimpin Berwawasan International*. Yogyakarta: Balairung & Co.

Pratama, S., *Kriminologi Digital* (Bandung: CV ABC, 2024).

Hukumonline Foundation, *Reformasi UU ITE* (Jakarta: HL Press, 2022).

Wijaya, R., *Pidana Elektronik Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2025).

Susanto, L., *Hukum Informasi di Era 4.0* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023).

#### Jurnal

Ganjar, S.D., "Tinjauan Kritis Kesesuaian KUHP Nasional dan UU ITE terhadap Tindak Pidana Siber", *Jurnal Akademika Lingkup Hukum* 9(2) (2025): 199-215.

ICJR, "Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber" (Jakarta: ICJR Press, 2021): 1-45.

Tim Peneliti STISN Qarnain, "Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan Siber", *Al-Adalah* 15(1) (2025): 112-135.

Rahman, A. et al., "Penguatan Hukum Pidana Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Siber", *Journal Terekam Jejak* 4(2) (2025): 78-92.

Hidayat, M., "Urgensi Regulasi Ketahanan dan Keamanan Siber di Indonesia", *Julia* 7(1) (2022): 45-67.

Susanto, L., "Tantangan dan Kesiapan Indonesia Menghadapi Kejahatan Siber Global", *Cepi Unja* 12(3) (2025): 200-220.

Wijaya, R., "Reformasi Kebijakan Pidana Nasional Terhadap Kejahatan Siber", *JII Riviera Publishing* 5(2) (2025): 150-170.

Sari, N.P., "Analisis Pasal 27 UU ITE dalam Penegakan Hukum Siber", *Jurnal Hukum Pidana* 12(1) (2024): 45-60.

Rahman, F., "Pemerasan Siber di KUHP: Tantangan Bukti Digital", *Mimbar Hukum* 35(2) (2023): 112-130.

Putra, A., "Sextortion Indonesia: Studi Kriminologi Digital", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10(3) (2022): 78-92.

Widodo, B., "Paradigma Kejahatan Digital Pasca KUHP Baru", *Paradigma Hukum* 7(1) (2025): 20-35.

Lestari, D., "Overcriminalization dalam Pasal ITE", *Yustisia Jurnal Hukum* 11(4) (2021): 150-165.

Nugroho, E., "Bukti Digital dalam Kasus Pemerasan Siber", *Hukumonline Journal* 9(2) (2024): 67-82.

Santoso, I., "Reformasi Pasal 368 KUHP untuk Era Digital", *Pidana Digital* 14(1) (2023): 99-115.

Mahfud, T., "Analisis Kasus Siber di Pengadilan Indonesia", *Jurnal Pengadilan* 5(3) (2025): 40-55.

Pratiwi, R.K., "Pemerasan Digital dan Preseden Judicial", *Lex Crimen* 8(2) (2024): 88-102.

Hidayat, M., "Hukum Siber Positif: Reformasi Konseptual", *Siber Hukum* 6(1) (2025):25-40.

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Sel

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 456/Pid.B/2024/PN.Sby

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 789/Pid.Sus/2025/PN.Bdg